



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM. 54 TAHUN 2002

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELABUHAN LAUT

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan telah diatur ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan pelabuhan laut;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur penyelenggaraan pelabuhan laut dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara 3907);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4001);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);
7. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2001;
8. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.24 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 45 Tahun 2001;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENYELENGGARAAN PELABUHAN LAUT.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang digunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;
2. Kepelabuhanan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang, dan/atau barang, keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah ;

3. Tatanan Kepelabuhanan Nasional adalah suatu sistem kepelabuhanan Nasional yang memuat tentang hirarki, peran, fungsi, klasifikasi, jenis, penyelenggaraan, kegiatan, keterpaduan intra dan antar moda transportasi serta keterpaduan dengan sektor lainnya;
4. Pelabuhan laut adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum;
5. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan laut adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan umum yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhanan;
6. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Laut adalah wilayah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan umum yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran;
7. Dermaga Untuk kepentingan Sendiri adalah dermaga dan fasilitas pendukungnya yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan atau Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan laut yang dibangun, dioperasikan dan digunakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu;
8. Bahan baku adalah bahan yang langsung digunakan sebagai bahan dasar untuk menghasilkan suatu produksi sesuai dengan jenis usaha pokoknya;
9. Hasil produksi adalah barang yang merupakan hasil langsung dari proses produksi sesuai dengan jenis usaha pokoknya;
10. Peralatan penunjang produksi adalah perangkat peralatan yang digunakan secara langsung dalam proses produksi sesuai dengan jenis usaha pokoknya;
11. Keselamatan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan di perairan dan kepelabuhanan.
12. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat ;
13. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pelayaran;
14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
15. Gubernur adalah Kepala Daerah Propinsi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai otonomi daerah;

16. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai otonomi daerah;
17. Walikota adalah Kepala Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai otonomi daerah;
18. Unit Pelaksana Teknis adalah organisasi Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota ;
19. Penyelenggara pelabuhan laut adalah Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan atau Badan Usaha Pelabuhan;
20. Badan Usaha Pelabuhan adalah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang khusus didirikan untuk mengusahakan jasa kepelabuhanan di pelabuhan laut ;
21. Badan Hukum Indonesia adalah Badan Usaha yang dimiliki oleh negara dan/atau daerah dan/atau swasta dan/atau koperasi.

BAB II

PENETAPAN LOKASI

Pasal 2

- (1) Lokasi untuk penyelenggaraan pelabuhan laut ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pada tatanan kepelabuhanan nasional, setelah mendapat rekomendasi Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya terhadap keterpaduan dengan perencanaan tata ruang wilayah Propinsi dan perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten/Kota ;
- (2) Lokasi pelabuhan laut terdiri dari wilayah daratan dan perairan dengan batas-batas yang ditentukan secara jelas berdasarkan koordinat geografis.

Pasal 3

Penetapan lokasi pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memperhatikan aspek sebagai berikut :

- a. tatanan kepelabuhanan nasional ;
- b. rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota dan rencana tata ruang wilayah Propinsi;

- c. kelayakan teknis dengan memperhatikan luas perairan (alur dan kolam), peta bathymetry/kedalaman perairan, karakteristik gelombang, karakteristik pasang surut dan arus, erosi dan pengendapan, kondisi lapisan tanah, luas daratan dan peta topografi ;
- d. kelayakan ekonomis dengan memperhatikan produk domestik regional bruto, aktivitas/perdagangan dan industri yang ada serta prediksi dimasa mendatang, perkembangan aktivitas volume barang dan penumpang, kontribusi pada peningkatan taraf hidup penduduk dan perhitungan ekonomis/finansial ;
- e. pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial yang berdampak pada peningkatan aktivitas penumpang, barang dan hewan dari dan ke luar pelabuhan;
- f. kelayakan lingkungan dengan memperhatikan daya dukung lokasi, daerah perlindungan dan suaka flora dan fauna;
- g. keterpaduan intra dan antar moda transportasi;
- h. adanya aksesibilitas terhadap hinterland untuk kelancaran distribusi dan industri;
- i. keamanan dan keselamatan pelayaran;
- j. pertahanan keamanan negara.

Pasal 4

- (1) Usulan penetapan lokasi disampaikan oleh penyelenggara pelabuhan laut kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan :
 - a. rekomendasi dari Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota setempat sesuai kewenangannya mengenai keterpaduannya dengan rencana umum tata ruang wilayah Propinsi dan rencana umum tata ruang wilayah Kabupaten/Kota;
 - b. studi kelayakan yang sekurang-kurangnya memuat pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial daerah setempat, kelayakan ekonomis dan teknis pembangunan dan pengoperasian pelabuhan umum, dan keterpaduan intra maupun antar moda transportasi serta adanya aksesibilitas terhadap hinterland yang direkomendasikan oleh pemegang fungsi keselamatan pelayaran setempat;

- c. hasil survey yang meliputi hidrooceanografi (pasang surut, gelombang, kedalaman dan arus), topografi, titik nol (benchmark) lokasi pelabuhan yang dinyatakan dalam koordinat geografis berdasarkan peta laut yang direkomendasikan oleh pemegang fungsi keselamatan pelayaran setempat .
- (2) Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap usulan penetapan lokasi yang disampaikan oleh penyelenggara pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terhadap aspek :
- a. tatanan kepelabuhanan nasional;
 - b. kelayakan ekonomis dan teknis pembangunan serta pengoperasian pelabuhan;
 - c. keamanan dan keselamatan pelayaran;
 - d. keterpaduan intra dan antar moda;
 - e. aksesibilitas terhadap hinterland.
- (3) Direktur Jenderal menyampaikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Menteri dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Menteri memberikan keputusan penetapan lokasi atau penolakan berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal dalam waktu selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

BAB III

RENCANA INDUK PELABUHAN

Pasal 5

- (1) Untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan laut, penyelenggara pelabuhan wajib menyusun rencana induk pelabuhan pada lokasi pelabuhan laut yang telah ditetapkan.

- (2) Jangka waktu perencanaan di dalam rencana induk pelabuhan sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) meliputi :
 - a. jangka panjang yaitu di atas 15 (lima belas) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. jangka menengah yaitu di atas 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun;
 - c. jangka pendek yaitu 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Penyusunan rencana induk pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. tatanan kepelabuhanan nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota dan rencana tata ruang wilayah Propinsi;
 - c. keamanan dan keselamatan pelayaran;
 - d. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain terkait di lokasi pelabuhan;
 - e. kelayakan teknis, ekonomis dan lingkungan; dan
 - f. perizinan dari instansi terkait.
- (4) Rencana induk pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
 - a. rencana peruntukan lahan daratan; dan
 - b. rencana peruntukan perairan;

yang batas-batas kebutuhan lahan daratan dan perairan berdasarkan pada pedoman teknis sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- (5) Rencana peruntukan lahan daratan dan perairan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) digunakan untuk menentukan kebutuhan penempatan fasilitas dan kegiatan operasional pelabuhan yang meliputi :
 - a. kegiatan jasa kepelabuhanan;
 - b. kegiatan pemerintahan;
 - c. kegiatan jasa kawasan;
 - d. kegiatan penunjang kepelabuhanan.

- (6) Rencana peruntukan lahan daratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a, disusun untuk penyediaan kegiatan :

a. fasilitas pokok, antara lain :

- 1) dermaga;
- 2) pergudangan;
- 3) lapangan penumpukan;
- 4) terminal penumpang;
- 5) terminal peti kemas;
- 6) terminal ro-ro;
- 7) fasilitas penampungan dan pengelolaan limbah;
- 8) fasilitas bunker;
- 9) fasilitas pemadam kebakaran;
- 10) terminal curah cair dan/ atau curah kering;
- 11) fasilitas gudang untuk bahan/ barang berbahaya dan beracun (B3);
- 12) fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP);

c. fasilitas penunjang, antara lain :

- 1) kawasan perkantoran;
- 2) fasilitas pos dan telekomunikasi;
- 3) fasilitas pariwisata dan perhotelan;
- 4) instalasi air bersih, listrik dan telekomunikasi;
- 5) jaringan jalan dan rel kereta api;
- 6) jaringan air limbah, drainase dan sampah;
- 7) areal pengembangan pelabuhan;
- 8) tempat tunggu kendaraan bermotor;

- 9) kawasan perdagangan;
 - 10) kawasan industri;
 - 11) fasilitas umum lainnya (peribadatan, taman, tempat rekreasi, olahraga, jalur hijau dan kesehatan);
- (7) Rencana peruntukan perairan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b, disusun untuk penyediaan kegiatan :
- a. fasilitas pokok, antara lain :
 - 1) alur pelayaran;
 - 2) perairan tempat labuh;
 - 3) kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;
 - 4) perairan tempat alih muat kapal;
 - 5) perairan untuk kapal yang mengangkut bahan/barang berbahaya;
 - 6) perairan untuk kegiatan karantina;
 - 7) perairan alur penghubung intra pelabuhan;
 - 8) perairan pandu;
 - 9) perairan untuk kapal pemerintah;
 - b. fasilitas penunjang , antara lain:
 - 1) perairan untuk pengembangan pelabuhan jangka panjang;
 - 2) perairan untuk fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal;
 - 3) perairan tempat uji coba kapal (percobaan berlayar);
 - 4) perairan tempat kapal mati;
 - 5) perairan untuk keperluan darurat;
 - 6) perairan untuk kegiatan rekreasi (wisata air).

Pasal 6

Rencana induk pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), penetapannya dilakukan :

- a. untuk pelabuhan internasional hub, internasional dan nasional ditetapkan Menteri setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota mengenai keterpaduannya dengan rencana umum tata ruang wilayah Propinsi dan rencana umum tata ruang wilayah Kabupaten/Kota;
- b. untuk pelabuhan regional ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota mengenai keterpaduannya dengan rencana umum tata ruang wilayah Kabupaten/Kota;
- c. Bupati/Walikota untuk pelabuhan lokal.

Pasal 7

- (1) Penetapan rencana induk pelabuhan internasional hub, internasional dan nasional diusulkan oleh penyelenggara pelabuhan laut kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota.
- (2) Penetapan rencana induk pelabuhan regional diusulkan oleh penyelenggara pelabuhan laut kepada Gubernur dengan melampirkan rekomendasi dari Bupati/Walikota dan kepada Bupati/Walikota untuk rencana induk pelabuhan lokal.
- (3) Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap usulan penetapan Rencana Induk Pelabuhan Laut yang disampaikan oleh penyelenggara pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan memperhatikan aspek :
 - a. tatanan kepelabuhanan nasional;
 - b. keamanan dan keselamatan pelayaran;
 - c. rencana tata guna tanah dan perairan;
 - d. rencana kegiatan operasional pelabuhan jangka pendek, menengah dan panjang; dan
 - e. kelayakan teknis, ekonomis dan lingkungan.

- (4) Direktur Jenderal menyampaikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kepada Menteri dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Menteri menetapkan rencana induk pelabuhan internasional hub, internasional dan nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berdasarkan hasil penilaian Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), selambat-lambatnya dalam waktu 37 (tiga puluh tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Rencana induk pelabuhan regional ditetapkan oleh Gubernur dan pelabuhan lokal ditetapkan oleh Bupati/Walikota dalam waktu selambat-lambatnya 37 (tiga puluh tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 8

- (1) Penyelenggara pelabuhan laut wajib melakukan kaji ulang rencana induk pelabuhan selambat-lambatnya setiap 5 (lima) tahun sekali atau sesuai kebutuhan.
- (2) Dalam hal adanya perubahan terhadap rencana induk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), rencana induk tersebut ditetapkan kembali oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/ Walikota sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB IV

DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN LAUT

Pasal 9

- (1) Untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan laut, ditetapkan batas-batas daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan berdasarkan rencana induk pelabuhan yang telah ditetapkan;
- (2) Batas-batas daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan laut ditetapkan dengan titik koordinat geografis, untuk menjamin kegiatan kepelabuhanan.

- (3) Daerah lingkungan kerja pelabuhan laut, terdiri dari:
- a. daerah lingkungan kerja daratan yang digunakan untuk :
 - 1) kegiatan fasilitas pokok ; dan
 - 2) kegiatan fasilitas penunjang;
 - b. daerah lingkungan kerja perairan yang digunakan untuk :
 - 1) alur pelayaran;
 - 2) perairan tempat labuh;
 - 3) perairan untuk tempat alih muat antar kapal (ship to ship transfer).
 - 4) kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;
 - 5) kegiatan pemanduan;
 - 6) tempat perbaikan kapal;
 - 7) kegiatan kapal yang mengangkut bahan/barang berbahaya;
 - 8) perairan untuk kegiatan karantina;
 - 9) perairan alur penghubung intra pelabuhan (fair way);
 - 10) perairan pandu;
 - 11) perairan untuk kapal pemerintah; dan
 - 12) perairan untuk pengembangan pelabuhan jangka panjang.
- (4) Daerah lingkungan kepentingan pelabuhan umum merupakan perairan pelabuhan di luar daerah lingkungan kerja perairan yang digunakan untuk :
- a. alur pelayaran dari dan ke pelabuhan;
 - b. keperluan keadaan darurat;
 - c. pengembangan pelabuhan jangka panjang;
 - d. penempatan kapal mati;
 - e. percobaan berlayar;
 - f. kegiatan pemanduan;
 - g. fasilitas pembangunan; dan
 - h. pemeliharaan kapal.

Pasal 10

Penetapan luas daerah lingkungan kerja dan daerah kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan menggunakan pedoman teknis kebutuhan lahan daratan dan perairan untuk rencana induk pelabuhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 11

Daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Menteri menetapkan batas-batas daerah Lingkungan Kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan internasional hub, internasional dan nasional setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota mengenai keterpaduannya dengan rencana umum tata ruang wilayah Propinsi dan rencana umum tata ruang wilayah Kabupaten/Kota.
- b. Gubernur menetapkan batas-batas daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan regional setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota mengenai keterpaduannya dengan rencana umum tata ruang wilayah Kabupaten/Kota;
- c. Bupati/Walikota menetapkan batas-batas daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan lokal.

Pasal 12

- (1) Penyelenggara pelabuhan laut mengusulkan penetapan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan internasional hub, Internasional dan Nasional kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal dengan melampirkan :
 - a. rencana induk pelabuhan yang bersangkutan;
 - b. rekomendasi Gubernur Propinsi dan Bupati/Walikota setempat sebagai hasil koordinasi ditingkat daerah;
 - c. rekomendasi Pejabat pemegang fungsi keselamatan pelayaran;
 - d. hasil kajian terhadap batas-batas daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang diusulkan oleh penyelenggara pelabuhan laut;
 - e. peta yang dilengkapi dengan batas-batas daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan.
- (2) Penyelenggara pelabuhan laut mengusulkan penetapan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan regional kepada Gubernur dengan melampirkan :
 - a. rencana induk pelabuhan yang bersangkutan;

- b. rekomendasi Bupati/Walikota setempat sebagai hasil koordinasi ditingkat daerah;
 - c. rekomendasi Pejabat pemegang fungsi keselamatan pelayaran;
 - d. hasil kajian terhadap batas-batas daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang diusulkan oleh penyelenggara pelabuhan laut;
 - e. peta yang dilengkapi dengan batas-batas daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan.
- (3) Penyelenggara pelabuhan laut mengusulkan penetapan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan lokal kepada Bupati/Walikota dengan melampirkan :
- a. rencana induk pelabuhan yang bersangkutan;
 - b. rekomendasi Pejabat pemegang fungsi keselamatan pelayaran;
 - c. hasil kajian terhadap batas-batas daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang diusulkan oleh penyelenggara pelabuhan laut;
 - d. peta yang dilengkapi dengan batas-batas daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan.
- (4) Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap usulan penetapan batas-batas daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang disampaikan oleh penyelenggara pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terhadap aspek :
- a. tatanan kepelabuhanan nasional;
 - b. fungsi dan kegunaan dari daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan untuk menjamin keselamatan pelayaran dan kelancaran serta ketertiban dalam penyelenggaraan pelabuhan;
 - c. luas daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan dengan menggunakan pedoman teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

- (5) Direktur Jenderal menyampaikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) kepada Menteri dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, dengan melampirkan :
 - a. rekomendasi Gubernur Propinsi dan Bupati/Walikota;
 - d. Rancangan Keputusan Menteri yang dilengkapi dengan peta dan batas-batas daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan.
- (6) Menteri menetapkan batas-batas daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan internasional hub, internasional dan nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berdasarkan hasil penilaian Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), selambat-lambatnya dalam waktu 37 (tiga puluh tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (7) Batas-batas daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan regional ditetapkan oleh Gubernur dan pelabuhan lokal ditetapkan oleh Bupati/Walikota dalam waktu selambat-lambatnya 37 (tiga puluh tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 13

Penyelenggara pelabuhan umum diberikan hak atas tanah dan perairan di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan laut untuk kegiatan kepelabuhanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), penyelenggara pelabuhan mempunyai kewajiban :
 - a. di daerah lingkungan kerja daratan pelabuhan :
 - 1) memasang tanda batas sesuai dengan batas-batas daerah lingkungan kerja daratan yang telah ditetapkan bersama dengan Kantor Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah Daerah setempat;
 - 2) memasang papan pengumuman yang memuat informasi mengenai batas-batas daerah lingkungan kerja daratan pelabuhan laut;

- 3) melaksanakan pengamanan terhadap aset yang dimiliki serta untuk menjamin ketertiban dan kelancaran operasional pelabuhan;
 - 4) menyelesaikan sertifikat hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 5) menjaga kelestarian lingkungan;
- b. di daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan :
- 1) memasang tanda batas sesuai dengan batas-batas daerah lingkungan kerja perairan yang telah ditetapkan;
 - 2) menginformasikan mengenai batas-batas daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan kepada pelaku kegiatan kepelabuhanan;
 - 3) menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran;
 - 4) menyediakan dan memelihara kolam pelabuhan dan alur pelayaran;
 - 5) memelihara kelestarian lingkungan;
 - 6) melaksanakan pengamanan terhadap aset yang dimiliki berupa fasilitas pelabuhan di perairan.
- (2) Di dalam daerah lingkungan kepentingan pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya berkewajiban :
- a. menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran;
 - b. menjamin keamanan dan ketertiban;
 - c. menyediakan dan memelihara alur pelayaran;
 - d. memelihara kelestarian lingkungan; dan
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan daerah pantai.

BAB V

PEMBANGUNAN PELABUHAN LAUT

Pasal 15

- (1) Pembangunan pelabuhan laut hanya dapat dilakukan setelah ditetapkan keputusan pelaksanaan pembangunan oleh :
 - a. Direktur Jenderal untuk pelabuhan internasional hub, internasional dan nasional;
 - b. Gubernur untuk pelabuhan regional;
 - c. Bupati/Walikota untuk pelabuhan lokal.
- (2) Pembangunan pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan :
 - a. administrasi, antara lain meliputi :
 - 1) akte Perusahaan;
 - 2) nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b. bukti penguasaan tanah dan perairan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memiliki persetujuan penetapan lokasi pelabuhan;
 - d. memiliki rencana induk pelabuhan yang telah ditetapkan;
 - e. disain teknis pelabuhan meliputi data kondisi tanah, gambar konstruksi, data kondisi hidrooseanografi, topografi, penempatan dan konstruksi sarana bantu navigasi pelayaran, alur pelayaran dan kolam pelabuhan, serta tata letak dan kapasitas peralatan di pelabuhan;
 - f. studi kelayakan yang sekurang-kurangnya memuat :
 - 1) kelayakan teknis yang meliputi;
 - 2) kelayakan ekonomis dan/ atau finansial :
 - a) hasil survey pelabuhan yang meliputi kondisi hidroceanografi dan kondisi geoteknik;

- b) hasil studi keselamatan pelayaran meliputi jumlah, ukuran dan frekuensi lalu lintas kapal, rencana penempatan sarana bantu navigasi pelayaran, alur pelayaran dan kolam pelabuhan serta perairan pandu;
 - c) rancang bangun, rekayasa gambar konstruksi, spesifikasi teknis, tata letak fasilitas dan peralatan serta rencana pengerukan dan reklamasi;
- 3) hasil studi lingkungan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 16

- (1) Untuk memperoleh penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), penyelenggara pelabuhan laut menyampaikan permohonan kepada :
 - a. Direktur Jenderal untuk pelabuhan internasional hub, internasional dan nasional;
 - b. Gubernur untuk pelabuhan regional;
 - c. Bupati/Walikota untuk pelabuhan lokal.
- (2) Penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan diberikan oleh Direktur Jenderal, Gubernur dan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dalam waktu selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 17

Penyelenggara pelabuhan laut dalam melaksanakan pembangunan pelabuhan diwajibkan :

- a. mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang kepelabuhanan, angkutan di perairan, keselamatan berlayar dan kelestarian lingkungan;
- b. mentaati peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya;
- c. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut yang bersangkutan;

- d. melaksanakan pekerjaan pembangunan pelabuhan laut selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Keputusan Pelaksanaan Pembangunan ditetapkan;
- e. melaksanakan pekerjaan pembangunan pelabuhan laut sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan yang telah ditetapkan;
- f. melaporkan kegiatan pembangunan pelabuhan laut secara berkala kepada Direktur Jenderal atau Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dengan tembusan kepada pejabat pemegang fungsi keselamatan pelayaran setempat.

BAB VI

PENGOPERASIAN PELABUHAN UMUM

Pasal 18

- (1) Pengoperasian pelabuhan laut hanya dapat dilakukan setelah ditetapkan keputusan pelaksanaan pengoperasian oleh :
 - a. Menteri untuk pelabuhan internasional hub, internasional dan nasional;
 - b. Gubernur untuk pelabuhan regional;
 - c. Bupati/Walikota untuk pelabuhan lokal.
- (2) Penetapan Keputusan Pelaksanaan Pengoperasian pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. pembangunan pelabuhan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Pelaksanaan Pembangunan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ;
 - b. keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran;
 - c. tersedia fasilitas untuk menjamin kelancaran arus penumpang dan barang;
 - d. pengelolaan lingkungan;
 - e. tersedia pelaksana kegiatan kepelabuhanan;
 - f. memiliki sistem dan prosedur pelayanan;

- g. tersedianya sumber daya manusia di bidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki pengetahuan di bidang kepelabuhanan, transportasi laut dan keselamatan pelayaran.
- (3) Untuk memperoleh keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut internasional hub, internasional dan nasional, penyelenggara pelabuhan laut mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan :
- a. salinan keputusan pelaksanaan pembangunan;
 - b. bukti pemenuhan persyaratan kelayakan operasi pelabuhan yang dibuat oleh pejabat yang ditunjuk Direktur Jenderal, dalam bentuk berita acara hasil penelitian.
- (4) Untuk memperoleh keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut regional dan lokal, penyelenggara pelabuhan laut mengajukan permohonan kepada Gubernur dan pelabuhan lokal kepada Bupati/Walikota dengan melampirkan :
- a. salinan keputusan pelaksanaan pembangunan;
 - b. bukti pemenuhan persyaratan kelayakan operasi pelabuhan yang dibuat oleh pejabat yang ditunjuk Gubernur dan Bupati/Walikota, dalam bentuk berita acara hasil penelitian.

Pasal 19

- (1) Penambahan dan atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan wajib mendapatkan pertimbangan teknis dari :
- a. Direktur Jenderal untuk pelabuhan internasional hub, internasional dan nasional;
 - b. Gubernur untuk pelabuhan regional;
 - c. Bupati/Walikota untuk pelabuhan lokal.
- (2) Untuk mendapatkan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyelenggara pelabuhan laut menyampaikan laporan dengan melampirkan :
- a. rencana induk pelabuhan;
 - b. kelayakan teknis dan ekonomis terhadap rencana penambahan dan atau pengembangan fasilitas pokok;
 - c. rekomendasi dari pejabat pemegang fungsi keselamatan pelayaran.

Pasal 20

- (1) Pelabuhan laut dapat ditingkatkan kemampuan pengoperasiannya menjadi 24 (dua puluh empat) jam dengan memperhatikan tingkat tersedianya fasilitas keselamatan pelayaran, kepelabuhanan dan lalu lintas angkutan laut.
- (2) Atas usul penyelenggara pelabuhan laut, pelabuhan laut dapat ditetapkan pelayanan operasional 24 jam oleh :
 - a. Direktur Jenderal untuk pelabuhan internasional hub, internasional dan nasional;
 - b. Gubernur untuk pelabuhan regional;
 - c. Bupati/Walikota untuk pelabuhan lokal.

Pasal 21

Persyaratan penetapan operasional pelabuhan 24 jam meliputi :

- a. kondisi alur meliputi kedalaman, pasang surut, sarana bantu navigasi pelayaran;
- b. kesiapan pelayanan pemanduan bagi pelabuhan yang telah ditetapkan perairannya sebagai perairan wajib pandu;
- c. kesiapan fasilitas pelabuhan minimal 1 (satu) berth ;
- d. kesiapan gudang di luar pelabuhan apabila bongkar muat dilakukan dengan cara truk lossing;
- e. keamanan dan ketertiban;
- f. kesiapan sumber daya manusia operasional :
 - 1) petugas instansi Pemerintah pemegang fungsi keselamatan pelayaran;
 - 2) karantina;
 - 3) bea dan cukai;
 - 4) imigrasi;

yang dibuktikan dengan rekomendasi dari instansi yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. kesiapan sarana transportasi darat; dan
- h. rekomendasi dari pejabat pelaksana fungsi keselamatan pelayaran.

Pasal 22

Pelabuhan laut dapat ditingkatkan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang secara konvensional menjadi fasilitas pelabuhan untuk melayani angkutan peti kemas dan angkutan curah cair maupun curah kering.

Pasal 23

- (1) Penetapan kemampuan fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang secara konvensional menjadi fasilitas pelabuhan untuk melayani angkutan peti kemas internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas usulan penyelenggara pelabuhan laut.
- (2) Penetapan kemampuan fasilitas pelabuhan untuk melayani angkutan peti kemas internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. fasilitas untuk melayani angkutan peti kemas yaitu :
 - 1) memiliki sistem dan prosedur pelayanan;
 - 2) memiliki sumber daya manusia dengan jumlah dan kualitas yang memadai;
 - 3) kesiapan fasilitas tambat permanen dengan panjang minimal 100 Meter dan kedalaman minimal – 5,00 Meter LWS;
 - 4) tersedianya peralatan penanganan bongkar muat peti kemas yang terpasang dan yang bergerak antara lain 1 (satu) unit gantry crane dan peralatan penunjang yang memadai;
 - 5) lapangan penumpukan (CY) minimal seluas 2 (dua) Ha dan gudang CFS sesuai kebutuhan;
 - 6) kehandalan sistem operasi menggunakan jaringan informasi on line baik internal maupun eksternal;
 - 7) pelabuhan telah dioperasikan 24 (dua puluh empat) jam;
 - 8) volume kargo sekurang-kurangnya telah mencapai 50.000 TEU's;
 - b. berita acara peninjauan lokasi kesiapan fasilitas dan peralatan serta sarana penunjang lainnya oleh Tim Terpadu yang ditunjuk Direktur Jenderal.

(3) Untuk memperoleh penetapan kemampuan melayani angkutan peti kemas, penyelenggara pelabuhan laut mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan :

- a. sistem dan prosedur pelayanan peti kemas;
- b. bukti memiliki sumber daya manusia dengan jumlah dan kualitas yang memadai;
- c. daftar fasilitas dan peralatan bongkar muat peti kemas yang akan digunakan;
- d. keputusan penetapan pengoperasian 24 (dua puluh empat) jam;
- e. laporan kegiatan operasional bongkar muat peti kemas sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun terakhir;

Pasal 24

- (1) Penetapan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang secara konvensional menjadi fasilitas untuk melayani curah kering dan curah cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, ditetapkan oleh penyelenggara pelabuhan setelah dikonsultasikan kepada Direktur Jenderal untuk memperoleh pertimbangan teknis.
- (2) Penetapan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan untuk melayani curah kering dan curah cair sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. kesiapan fasilitas tambat permanen sesuai dengan jenis kapal;
 - b. tersedianya peralatan penanganan bongkar muat curah;
 - c. kedalaman perairan minimal - 5 Meter LWS;
 - d. didukung kehandalan sistem operasi menggunakan jaringan informasi on line baik internal maupun eksternal;
 - e. memiliki sistem dan prosedur pelayanan;
 - f. memiliki sumber daya manusia dengan jumlah dan kualitas yang memadai.

Pasal 25

Penyelenggara pelabuhan laut dalam melaksanakan pengoperasian pelabuhan laut diwajibkan:

- a. mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan hidup;
- b. mentaati peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya;
- c. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan laut yang bersangkutan;
- d. melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

BAB VII

PELAKSANA KEGIATAN DI PELABUHAN LAUT

Pasal 26

Pelaksana kegiatan di pelabuhan laut terdiri dari :

- a. instansi Pemerintah yang merupakan pemegang fungsi :
 1. keselamatan pelayaran;
 2. bea dan cukai;
 3. imigrasi;
 4. karantina;
 5. keamanan dan ketertiban.
- b. penyelenggara pelabuhan laut merupakan :
 1. Unit Pelaksana Teknis pada pelabuhan laut yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota;
 2. Unit Pelaksana dari Badan Usaha Pelabuhan di pelabuhan laut yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan;
 3. Badan Hukum Indonesia yang melaksanakan kegiatan di pelabuhan laut.

Pasal 27

- (1) Pelaksana fungsi keselamatan pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, angka 1), melakukan :
 - a. penilikan kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar pelabuhan;
 - b. penilikan terhadap pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal;
 - c. penilikan pemanduan dan penundaan kapal serta penyediaan dan pemeliharaan alur pelayaran;
 - d. pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan pelabuhan;
 - e. pengamanan dan penertiban dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan guna menjamin kelancaran operasional pelabuhan;
 - f. penilikan terhadap pembangunan/pengembangan dan pengoperasian pelabuhan.
- (2) Pelaksana fungsi Bea dan Cukai, melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepabeanan serta peraturan perundang-undangan lain yang dibebankan kepadanya.
- (3) Pelaksana fungsi Imigrasi, melakukan penilikan atas lalu lintas orang dari dan atau ke luar negeri yang berkaitan dengan keimigrasian.
- (4) Pelaksana fungsi Karantina, melakukan penilikan atas orang, tumbuh-tumbuhan, hewan dan ikan yang berkaitan dengan kekarantinaan.
- (5) Pelaksana fungsi keamanan dan ketertiban umum di pelabuhan laut, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Badan Hukum Indonesia yang melaksanakan kegiatan jasa kepelabuhanan di pelabuhan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Pelaksanaan fungsi keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pada pelabuhan yang penyelenggaraannya diserahkan kepada Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota atau pada pelabuhan yang baru dibangun oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota tetap dilaksanakan oleh Pemerintah;

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan dikoordinasikan oleh pejabat pemegang fungsi keselamatan pelayaran yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya .
- (2) Pejabat pemegang fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. mengkoordinasikan kegiatan instansi Pemerintah terkait dan kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan guna menjamin kelancaran tugas operasional di pelabuhan;
 - b. menyelesaikan masalah-masalah yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan operasional pelabuhan yang tidak dapat diselesaikan oleh instansi Pemerintah, Badan Usaha Pelabuhan dan unit kerja terkait lainnya.
- (3) Pejabat pemegang fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam menjalankan tugas dan wewenangnya melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. memantau kegiatan instansi Pemerintah dan kegiatan pelayanan jasa oleh penyelenggara pelabuhan laut di pelabuhan;
 - b. menerima laporan dari instansi Pemerintah dan penyelenggara pelabuhan laut dan mengambil tindakan penyelesaian dalam hal terjadi masalah yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan operasional pelabuhan yang tidak dapat diselesaikan oleh instansi Pemerintah, Badan Usaha Pelabuhan dan unit kerja terkait lainnya;
 - c. menerima pengaduan dari pemakai jasa mengenai pelaksanaan tugas-tugas pelayanan yang dilakukan oleh instansi Pemerintah, penyelenggara pelabuhan atau unit kerja lainnya, dan mengambil tindakan penyelesaian terhadap hal-hal yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan operasional di pelabuhan.

- (4) Pejabat pemegang fungsi koordinasi dalam menjalankan wewenangannya tidak mencampuri kewenangan bidang teknis dari instansi Pemerintah terkait serta pelayanan jasa kepelabuhanan oleh penyelenggara pelabuhan laut.

BAB VIII

PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN DI PELABUHAN LAUT

Pasal 30

- (1) Pelayanan jasa kepelabuhanan oleh penyelenggara pelabuhan laut dilaksanakan pada daerah lingkungan kerja pelabuhan, yang meliputi :
- a. penyediaan kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas kapal dan tempat berlabuh;
 - b. pelayanan jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan kapal-kapal (*pilotage*) dan pemberian jasa penundaan kapal laut;
 - c. penyediaan dan pelayanan jasa dermaga untuk bertambat, bongkar muat barang dan hewan serta penyediaan fasilitas naik turun penumpang dan kendaraan;
 - d. penyediaan dan pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, angkutan di perairan pelabuhan, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan;
 - e. penyediaan tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan sehubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan laut dan industri;
 - f. penyediaan jaringan jalan dan jembatan, tempat tunggu kendaraan, saluran pembuangan air, instalasi listrik, instalasi air minum, depo bahan bakar dan pemadam kebakaran;
 - g. penyediaan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan ro-ro;
 - h. penyediaan jasa pelayanan lainnya yang dapat menunjang pelayanan jasa kepelabuhanan yang meliputi :
 - 1) penyediaan tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan penumpukan yang berkaitan dengan kepentingan kelancaran angkutan laut dan industri;

- 2) sistem informasi dan komunikasi (EDI, VTIS);
 - 3) jaringan jalan dan jembatan, terminal penumpang, tempat tunggu kendaraan serta saluran pembuangan air, instalasi listrik, instalasi air minum termasuk reservoir, jaringan telepon, depo/instalasi bahan bakar.
- (2) Pelayanan jasa kepelabuhanan dapat pula dilakukan di luar daerah lingkungan kerja pelabuhan dengan ketentuan :
- a. berkaitan langsung dan merupakan satu kesatuan dengan jasa yang diberikan di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan;
 - b. adanya permintaan untuk pelayanan jasa kepelabuhanan oleh pihak ketiga;
 - c. pelayanan jasa diberikan secara nyata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan laut dilaksanakan oleh penyelenggara pelabuhan laut sebagai berikut :
 - a. Unit Pelaksana Teknis di pelabuhan laut yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. Unit Pelaksana dari Badan Usaha Pelabuhan di pelabuhan laut yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.
- (2) Kegiatan usaha kepelabuhanan yang dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan laut, dilakukan atas dasar kerjasama dengan prinsip saling menguntungkan dengan penyelenggara pelabuhan laut.
- (3) Kerjasama penyelenggara pelabuhan laut dengan Badan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus memperhatikan kepentingan umum.

Pasal 32

- (1) Penyelenggara pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dalam memberikan jasa kepelabuhanan diwajibkan :
 - a. menyusun sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan dan pengamanan di daerah lingkungan kerja daratan pelabuhan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri;

- b. memelihara kelancaran dan ketertiban pelayanan kapal, barang dan penumpang serta kegiatan pihak lain sesuai dengan sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan yang telah ditetapkan;
 - c. melakukan pengawasan terhadap lalu lintas orang dan kendaraan di dalam daerah tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara pelabuhan laut.
- (2) Sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan dan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, untuk pelabuhan internasional hub, internasional, nasional ditetapkan oleh penyelenggara pelabuhan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.
- (3) Sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan dan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, untuk pelabuhan regional dan lokal ditetapkan oleh penyelenggara pelabuhan setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 33

- (1) Penyelenggara pelabuhan laut melaporkan kegiatan operasional pelabuhan kepada :
- a. Menteri melalui Direktur Jenderal dengan tembusan Gubernur dan Bupati/Walikota untuk pelabuhan internasional hub, internasional dan nasional;
 - b. Gubernur dengan tembusan Direktur Jenderal dan Bupati/Walikota untuk pelabuhan regional;
 - c. Bupati/Walikota dengan tembusan Direktur Jenderal dan Gubernur untuk pelabuhan lokal.
- (2) Laporan kegiatan operasional pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan setiap bulan yang sekurang-kurangnya memuat :
- a. arus kunjungan kapal;
 - b. arus penumpang, barang dan hewan;
 - c. kinerja operasional pelabuhan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disusun menurut sistim informasi manajemen operasional pelabuhan dengan tetap memperhatikan perkembangan teknologi di bidang informatika.

Pasal 34

- (1) Pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan laut yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis dapat dilimpahkan kepada Badan Usaha Pelabuhan.
- (2) Pelimpahan jasa pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah memenuhi kriteria :
 - a. aspek keuangan meliputi pendapatan dan pembiayaan;
 - b. aspek operasional meliputi arus kunjungan kapal, bongkar muat barang, naik turun penumpang;
 - c. aspek fasilitas meliputi sarana dan prasarana yang tersedia.

BAB IX

DERMAGA UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI

Pasal 35

Untuk menunjang kegiatan tertentu, di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan laut, dapat dibangun dan dioperasikan dermaga untuk kepentingan sendiri guna :

- a. menunjang kegiatan tertentu di bidang :
 - 1) pertambangan;
 - 2) perindustrian;
 - 3) pertanian;
 - 4) perikanan;
 - 5) kehutanan;
 - 6) pariwisata;
 - 7) kegiatan lainnya yang dalam pelaksanaan kegiatan pokoknya memerlukan fasilitas dermaga.
- b. menunjang kegiatan pemerintahan, penelitian, pendidikan dan pelatihan serta sosial.

Pasal 36

- (1) Pengelolaan dermaga untuk kepentingan sendiri hanya dapat dilakukan atas dasar kerjasama dengan penyelenggara pelabuhan laut dan setelah memperoleh persetujuan pengelolaan dermaga untuk kepentingan sendiri dari :

- a. Menteri bagi dermaga kepentingan sendiri yang berlokasi di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan internasional hub, internasional dan nasional menurut contoh 1 pada Lampiran II Keputusan ini;
 - b. Gubernur bagi dermaga kepentingan sendiri yang berlokasi di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan regional;
 - c. Bupati/Walikota bagi dermaga kepentingan sendiri yang berlokasi di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan lokal.
- (2) Pengelolaan dermaga untuk kepentingan sendiri dilakukan sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan pelabuhan laut yang bersangkutan.

Pasal 37

- (1) Untuk memperoleh persetujuan pengelolaan dermaga untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, yang berlokasi di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan internasional hub, internasional, dan nasional, calon pengelola dermaga untuk kepentingan sendiri mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, dengan menggunakan formulir menurut contoh 2 pada Lampiran II Keputusan ini dengan melampirkan :
- a. bukti ikatan kerjasama sekurang-kurangnya untuk penggunaan tanah dan atau perairan pelabuhan dengan penyelenggara pelabuhan laut;
 - b. gambar tata letak lokasi dermaga untuk kepentingan sendiri dengan skala yang memadai, gambar konstruksi dermaga dan koordinat geografis letak dermaga untuk kepentingan sendiri;
 - c. memiliki bukti penguasaan tanah, untuk pembangunan dermaga berada di luar Daerah Lingkungan Kerja daratan pelabuhan laut yang bersangkutan;
 - d. data perusahaan yang meliputi akte perusahaan, nomor pokok wajib pajak, dan izin usaha pokok;
 - e. proposal rencana kegiatan kepelabuhanan;
 - f. rekomendasi dari pejabat pemegang fungsi keselamatan pelayaran pada pelabuhan laut bersangkutan;
 - g. berita acara hasil penilaian lokasi oleh tim teknis terpadu;

- h. studi lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan pengelolaan dermaga untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, yang berlokasi di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan regional, calon pengelola dermaga untuk kepentingan sendiri mengajukan permohonan kepada Gubernur, dengan melampirkan :
- a. bukti ikatan kerjasama sekurang-kurangnya untuk penggunaan tanah dan atau perairan pelabuhan dengan penyelenggara pelabuhan laut;
 - b. gambar tata letak lokasi dermaga untuk kepentingan sendiri dengan skala yang memadai, gambar konstruksi dermaga dan koordinat geografis letak dermaga untuk kepentingan sendiri;
 - c. memiliki bukti penguasaan tanah, untuk pembangunan dermaga berada di luar daerah lingkungan kerja daratan pelabuhan laut yang bersangkutan;
 - d. data perusahaan yang meliputi akte perusahaan, nomor pokok wajib pajak, dan izin usaha pokok;
 - e. proposal rencana kegiatan kepelabuhanan;
 - f. rekomendasi dari pejabat pemegang fungsi keselamatan pelayaran pada pelabuhan laut bersangkutan;
 - g. berita acara hasil penilikan lokasi oleh tim teknis terpadu;
 - h. studi lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk memperoleh persetujuan pengelolaan dermaga untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c, yang berlokasi di daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan lokal, calon pengelola dermaga untuk kepentingan sendiri mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota, dengan melampirkan :
- a. bukti ikatan kerjasama sekurang-kurangnya untuk penggunaan tanah dan atau perairan pelabuhan dengan penyelenggara pelabuhan laut;

- b. gambar tata letak lokasi dermaga untuk kepentingan sendiri dengan skala yang memadai, gambar konstruksi dermaga dan koordinat geografis letak dermaga untuk kepentingan sendiri;
 - c. memiliki bukti penguasaan tanah, untuk pembangunan dermaga berada di luar Daerah Lingkungan Kerja daratan pelabuhan laut yang bersangkutan;
 - d. data perusahaan yang meliputi akte perusahaan, nomor pokok wajib pajak, dan izin usaha pokok;
 - e. proposal rencana kegiatan kepelabuhanan;
 - f. rekomendasi dari pejabat pemegang fungsi keselamatan pelayaran pada pelabuhan laut bersangkutan;
 - g. berita Acara hasil penilikan lokasi oleh tim teknis terpadu;
 - h. studi lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Direktur Jenderal dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak permohonan diterima secara lengkap menyampaikan kepada Menteri :
- a. rekomendasi Direktur Jenderal sebagai hasil penilaian terhadap kelayakan pengoperasian fasilitas dermaga;
 - b. bukti ikatan kerjasama;
 - c. studi analisis mengenai dampak lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Persetujuan atau penolakan permohonan pengelolaan dermaga untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota dalam waktu selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Penolakan permohonan diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan dengan menggunakan formulir menurut contoh 3 pada Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 38

- (1) Pelaksana kegiatan di dermaga untuk kepentingan sendiri terdiri dari operator dermaga dan pelaksana fungsi keselamatan pelayaran.

- (2) Pengelola dermaga untuk kepentingan sendiri wajib menyediakan ruangan dan sarana kerja dalam batas-batas kelayakan, untuk kelancaran pelaksanaan tugas pelaksana fungsi keselamatan pelayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 39

- (1) Dermaga untuk kepentingan sendiri hanya dapat dioperasikan untuk :
- a. kegiatan lalu lintas kapal atau turun naik penumpang atau bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri;
 - b. kegiatan pemerintahan, penelitian, pendidikan dan pelatihan serta sosial.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, harus dibuktikan dengan dokumen penumpang dan/atau dokumen muatan barang.

Pasal 40

- (1) Penggunaan dermaga untuk kepentingan sendiri selain untuk melayani kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dapat dilakukan atas persetujuan penyelenggara pelabuhan laut yang dituangkan dalam bentuk kerjasama dengan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :
- a. kemampuan dermaga yang ada untuk memenuhi permintaan jasa kepelabuhanan ;
 - b. rencana kegiatan yang dinilai dari segi keamanan, ketertiban dan keselamatan pelayaran ;
 - c. upaya peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa kepelabuhanan;
 - d. pungutan tarif jasa kepelabuhanan dilakukan oleh penyelenggara pelabuhan laut yang bersangkutan;
 - e. memberlakukan ketentuan pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan laut, dalam pelayanan jasa kepelabuhanan.
- (3) Penilaian dari segi keamanan, ketertiban dan keselamatan pelayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dikoordinasikan dengan pejabat pemegang fungsi keselamatan pelayaran.

Pasal 41

Dalam hal terjadi bencana alam atau peristiwa alam lainnya sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya pelabuhan umum yang bersangkutan, pemilik atau operator dermaga untuk kepentingan sendiri wajib memberikan pelayanan jasa kepelabuhanan untuk kepentingan laut dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pengoperasiannya dilakukan atas dasar kerjasama dengan penyelenggara pelabuhan laut yang bersangkutan;
- b. pungutan tarif jasa kepelabuhanan dilakukan oleh penyelenggara pelabuhan laut yang bersangkutan;
- c. dalam pelayanan jasa kepelabuhanan diberlakukan ketentuan pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan laut.

Pasal 42

- (1) Kapal yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 untuk kepentingan sendiri yang berada di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan laut yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis, dikenakan tarif jasa kepelabuhanan yang berlaku di pelabuhan laut yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis dengan ketentuan dikenakan tarif jasa labuh sebesar 100 % (seratus persen), merupakan pendapatan pelabuhan laut yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Kapal yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan tarif jasa pemanduan dan penundaan kapal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

- (1) Dalam hal dermaga untuk kepentingan sendiri yang berada di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan laut yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis, digunakan untuk melayani kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diberlakukan tarif jasa kepelabuhanan di pelabuhan laut yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dikenakan tarif jasa labuh sebesar 100 % (seratus persen);
 - b. dikenakan tarif jasa tambat dan dermaga sebesar 100 % (seratus persen).

- (3) Hasil pungutan jasa tambat dan jasa dermaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar 50 % (lima puluh persen) menjadi pendapatan pelabuhan laut yang bersangkutan dan sebesar 50 % (lima puluh persen) sebagai bagian pendapatan pengelola dermaga untuk kepentingan sendiri.
- (4) Pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal dikenakan tarif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

- (1) Kapal yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 di dermaga untuk kepentingan sendiri yang berada di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan laut yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan dikenakan tarif jasa kepelabuhanan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dermaga untuk kepentingan sendiri yang berada di dalam daerah lingkungan kerja dikenakan tarif jasa labuh yang berlaku di pelabuhan laut yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan sebesar 100% (seratus persen) merupakan pendapatan Badan Usaha Pelabuhan yang bersangkutan;
 - b. dermaga untuk kepentingan sendiri yang berada di dalam daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, dikenakan tarif jasa labuh yang berlaku di pelabuhan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan yang pemungutannya dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan dengan ketentuan menyerahkan sebesar 40 % ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak dan sebesar 30 % sebagai pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di tempat lokasi pelabuhan serta 30 % merupakan pendapatan Badan Usaha Pelabuhan yang bersangkutan.
- (2) Dikenakan tarif jasa pemanduan dan penundaan kapal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk barang yang berupa bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi dapat dikenakan imbalan jasa dermaga yang besarnya ditetapkan sesuai dengan kesepakatan dengan memperhatikan pelayanan yang diberikan oleh Badan Usaha Pelabuhan yang bersangkutan.
- (4) Untuk kapal yang mengangkut bahan baku hasil produksi dan peralatan penunjang produksi sepanjang diberikan pelayanan dan/atau menggunakan fasilitas laut yang disediakan oleh penyelenggara pelabuhan laut dapat dikenakan imbalan jasa yang besarnya ditetapkan sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 45

- (1) Dalam hal dermaga untuk kepentingan sendiri yang berada di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan laut yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan, digunakan untuk melakukan bongkar muat barang umum atas persetujuan penyelenggara pelabuhan laut, dikenakan tarif jasa kepelabuhanan yang berlaku di pelabuhan laut yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dikenakan tarif jasa labuh sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 ayat (1);
 - b. dikenakan tarif jasa tambat dan jasa dermaga sebesar 100% (seratus persen).
- (2) Hasil pungutan tarif jasa tambat dan jasa dermaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, merupakan pendapatan dari Badan Usaha Pelabuhan yang bersangkutan, dengan ketentuan menyerahkan sebagian pendapatan dimaksud kepada pemilik/operator dermaga untuk kepentingan sendiri, yang besarnya sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 46

Pengelola Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri dalam melaksanakan pengelolaan dermaga diwajibkan :

- a. mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan pelayaran, pengerukan dan reklamasi serta pengelolaan lingkungan;
- b. mentaati peraturan perundang-undangan dari instansi pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya ;
- c. bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan selama pembangunan dan pengoperasian dermaga untuk kepentingan sendiri yang bersangkutan;
- d. melengkapi fasilitas penampungan limbah atau bahan lain dari kapal yang menyebabkan pencemaran;
- e. melaporkan kegiatan operasional dermaga untuk kepentingan sendiri melalui penyelenggara pelabuhan laut kepada Direktur Jenderal, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya, dengan tembusan kepada pejabat pelaksana fungsi keselamatan pelayaran pada pelabuhan laut setempat, dengan menggunakan format sebagaimana contoh 4 Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 47

Dalam hal pemilik atau operator Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri tidak memenuhi/melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 meskipun telah diperingatkan secara patut, Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat melarang beroperasinya dermaga yang bersangkutan.

BAB X

KEGIATAN MEMBUAT BANGUNAN, PENGERUKAN, DAN REKLAMASI DI DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN LAUT

Pasal 48

- (1) Kegiatan pembangunan di daerah lingkungan kerja dan di daerah lingkungan kepentingan pelabuhan laut meliputi kegiatan membuat bangunan fasilitas disisi air dan mendirikan bangunan fasilitas lain selain fasilitas disisi air.
- (2) Kegiatan membuat bangunan fasilitas disisi air di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Direktur Jenderal;
- (3) Fasilitas di sisi air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah yang digunakan untuk fasilitas umum dan keselamatan pelayaran meliputi dermaga, trestle, alur, rambu, sarana bantu navigasi pelayaran, talud curse way, penahan gelombang dan groin.

Pasal 49

- (1) Direktur Jenderal dalam memberikan izin membuat bangunan fasilitas disisi air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) wajib memperhatikan:
 - a. Tatanan Kepelabuhanan Nasional;
 - b. keselamatan pelayaran;
 - c. ketentuan perundang-undangan di bidang konstruksi;
 - d. Rencana Induk Pelabuhan;
 - e. kelestarian lingkungan.
- (2) Kegiatan membuat bangunan fasilitas lain selain fasilitas di sisi air di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan laut hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin membuat bangunan dari Bupati/Walikota setelah memperhatikan :

- a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pertimbangan teknis dari penyelenggara pelabuhan laut ;
- c. rencana induk pelabuhan;
- d. kelestarian lingkungan.

Pasal 50

- (1) Persetujuan atau penolakan permohonan izin membuat bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) diberikan oleh Direktur Jenderal dan Bupati/Walikota dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Penolakan permohonan diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.

Pasal 51

- (1) Kegiatan pengerukan dan reklamasi di dalam daerah lingkungan kerja selain untuk pemeliharaan kolam dan alur pelayaran dan di dalam daerah lingkungan kepentingan pelabuhan laut, dilakukan setelah mendapat izin dari :
 - a. Menteri untuk pelabuhan internasional hub, internasional dan nasional menurut contoh 5 Lampiran II Keputusan ini;
 - b. Gubernur untuk pelabuhan regional;
 - c. Bupati/Walikota untuk pelabuhan lokal;
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan khusus untuk kegiatan reklamasi;
 - b. keselamatan pelayaran;
 - c. kelestarian lingkungan.

Pasal 52

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, pemohon menyampaikan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh 6 pada Lampiran II Keputusan ini, dengan melampirkan :
 - a. keterangan mengenai maksud dan tujuan kegiatan pengerukan atau reklamasi;

- b. lokasi dan koordinat geografis areal yang akan dikeruk atau direklamasi;
 - c. gambar konstruksi;
 - d. rekomendasi dari pejabat pemegang fungsi keselamatan pelayaran setempat terhadap aspek keselamatan pelayaran;
 - e. rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota mengenai kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan untuk kegiatan reklamasi;
 - f. studi lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, pemohon menyampaikan permohonan kepada Gubernur, dengan melampirkan :
- a. keterangan mengenai maksud dan tujuan kegiatan pengerukan atau reklamasi;
 - b. lokasi dan koordinat geografis areal yang akan dikeruk atau direklamasi;
 - c. gambar konstruksi;
 - d. rekomendasi dari pejabat pemegang fungsi keselamatan pelayaran setempat terhadap aspek keselamatan pelayaran;
 - e. rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota mengenai kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan untuk kegiatan reklamasi;
 - f. studi lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c, pemohon menyampaikan permohonan kepada Bupati/Walikota, dengan melampirkan :
- a. keterangan mengenai maksud dan tujuan kegiatan pengerukan atau reklamasi;
 - b. lokasi dan koordinat geografis areal yang akan dikeruk atau direklamasi;
 - c. gambar konstruksi;

- d. rekomendasi dari pejabat pemegang fungsi keselamatan pelayaran setempat terhadap aspek keselamatan pelayaran;
 - e. studi lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Direktur Jenderal menyampaikan permohonan izin sebagaimana di maksud dalam ayat (1) kepada Menteri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap dengan melampirkan :
- a. bukti pemenuhan persyaratan yang dibuat oleh pejabat yang ditunjuk Direktur Jenderal, dalam bentuk berita acara hasil penelitian;
 - b. studi lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Pemberian atau penolakan permohonan izin pengerukan atau reklamasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Menteri, dalam waktu selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Penolakan permohonan diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan dengan menggunakan formulir menurut contoh 7 pada Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 53

Pemegang izin pengerukan atau reklamasi diwajibkan :

- a. mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan;
- b. melaporkan kegiatan pengerukan atau reklamasi secara berkala kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;
- c. bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pengerukan atau reklamasi yang dilakukan.

Pasal 54

Dalam hal pemegang izin kegiatan pengerukan atau reklamasi melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 meskipun telah diperingatkan secara patut, Menteri, Gubernur/Bupati/Walikota dapat melarang atau menghentikan pelaksanaan kegiatan pengerukan atau reklamasi.

BAB XI

USAHA KEGIATAN PENUNJANG DI PELABUHAN LAUT

Pasal 55

Usaha kegiatan penunjang pelabuhan laut terdiri dari :

- a. kegiatan yang tidak termasuk usaha pokok pelabuhan, meliputi :
 - 1) kegiatan penyediaan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa pelabuhan;
 - 2) kegiatan penyediaan kawasan industri;
 - 3) kegiatan penyediaan kawasan perdagangan;
 - 4) kegiatan penyediaan tempat bermain dan rekreasi;
 - 5) jasa advertensi (advertising service);
 - 6) di bidang pertanian dengan memanfaatkan lahan di Daerah Lingkungan Kerja daratan pelabuhan untuk jenis tanaman tertentu berumur pendek (agrobisnis);
 - 7) kegiatan angkutan bandar (rede transport);
 - 8) penyediaan fasilitas gudang pendinginan (cold storage);
 - 9) kegiatan perawatan dan perbaikan kapal (docking);
 - 10) kegiatan packing/ repacking dan labeling/ relabeling;
 - 11) kegiatan fumigasi dan container cleaning/repair;

- b. kegiatan yang menunjang kelancaran operasional pelabuhan, yang dalam keadaan tertentu, apabila tidak ada akan mempengaruhi kelancaran operasional pelabuhan meliputi :
 - 1) penyediaan fasilitas penampung limbah;
 - 2) penyediaan depo petikemas;
 - 3) penyediaan pergudangan;
 - 4) jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung kantor;
- c. kegiatan yang dapat membantu kelancaran pelabuhan dan tidak akan mengganggu kelancaran operasional pelabuhan apabila tidak ada meliputi:
 - 1) kegiatan angkutan umum dari dan ke pelabuhan;
 - 2) kegiatan perhotelan, restoran, pariwisata, pos dan telekomunikasi;
 - 3) penyediaan sarana umum lainnya.

Pasal 56

- (1) Usaha kegiatan penunjang pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dapat dilaksanakan oleh :
 - a. Unit Pelaksana Teknis atau Badan Usaha Pelabuhan;
 - b. Badan Hukum Indonesia atas persetujuan Unit Pelaksana Teknis atau Badan Usaha Pelabuhan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dituangkan dalam suatu perjanjian atau kesepakatan bersama yang saling menguntungkan.

Pasal 57

- (1) Pelaksana usaha kegiatan penunjang pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dalam melaksanakan kegiatan di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan diwajibkan :
 - a. menjaga ketertiban dan kebersihan wilayah pelabuhan yang dipergunakan;
 - b. menghindari terjadinya gangguan keamanan dan hal lain yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan operasional pelabuhan;

- c. bertanggung jawab untuk menjaga keamanan fasilitas yang dimiliki dan ketertiban di lingkungan kerja masing-masing;
 - d. melaporkan kepada petugas yang berwenang di pelabuhan apabila mengetahui telah terjadi peristiwa yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan kelancaran operasional pelabuhan;
 - e. menjaga kelestarian lingkungan.
- (2) Pelaksana usaha kegiatan penunjang pelabuhan yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

PELABUHAN YANG TERBUKA BAGI PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Pasal 58

- (1) Pelabuhan laut dapat ditetapkan sebagai pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri.
- (2) Kegiatan pada pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri meliputi kegiatan lalu lintas kapal, penumpang, barang dan/atau hewan.
- (3) Pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat disinggahi kapal-kapal berbendera Indonesia dan/atau berbendera asing yang berlayar dari dan atau ke luar negeri.

Pasal 59

- (1) Penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. tatanan kepelabuhanan nasional;
 - b. pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah yang mengakibatkan meningkatnya mobilitas orang, barang dan kendaraan dari dan ke luar negeri;

- c. kepentingan pengembangan kemampuan angkutan laut nasional yaitu dengan meningkatnya kerja sama antara perusahaan angkutan laut Nasional dengan perusahaan angkutan laut asing dalam rangka melayani permintaan angkutan laut dari dan ke luar negeri;
 - d. pengembangan ekonomi nasional yang telah meningkatkan peran serta swasta dan masyarakat dalam pembangunan nasional, sehingga menuntut pengembangan pelayanan angkutan laut yang memiliki jangkauan pelayanan yang lebih luas dengan kualitas yang makin baik;
 - e. kepentingan nasional lainnya yang mendorong sektor pembangunan lainnya.
- (2) Persyaratan penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri meliputi :
- a. aspek administrasi yang terdiri dari :
 - 1) rekomendasi dari Gubernur, Bupati/Walikota;
 - 2) rekomendasi dari pelaksana fungsi keselamatan pelayaran di pelabuhan;
 - 3) rekomendasi dari instansi terkait lainnya seperti dari instansi Bea dan Cukai, Imigrasi dan Karantina, Kesehatan serta Perindustrian dan Perdagangan;
 - b. aspek ekonomi yang terdiri dari :
 - 1) menunjang industri tertentu;
 - 2) arus barang umum minimal 10.000 Ton/tahun;
 - 3) arus barang ekspor minimal 50.000 Ton/tahun;
 - c. aspek keselamatan pelayaran yang terdiri dari :
 - 1) kedalaman di muka dermaga minimal - 6 M LWS;
 - 2) luas kolam cukup untuk olah gerak minimal 3 (tiga) buah kapal;
 - 3) sarana bantu navigasi ;

- 4) stasiun radio operasi pantai;
 - 5) prasarana, sarana dan sumber daya manusia pandu;
 - 6) kapal patroli;
- d. aspek teknis fasilitas kepelabuhanan terdiri dari :
- 1) dermaga beton permanen minimal 1 (satu) tambatan;
 - 2) gudang tertutup;
 - 3) peralatan bongkar muat.
 - 4) PMK 1 unit kapasitas;
 - 5) fasilitas bunker;
 - 6) fasilitas pencegahan pencemaran;
- e. fasilitas kantor dan peralatan penunjang bagi instansi Bea dan Cukai, Imigrasi, dan Karantina.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah dipenuhi, Menteri menetapkan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Perindustrian dan Perdagangan serta Menteri yang bertanggung jawab di bidang Keuangan.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 60

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur penetapan rencana induk pelabuhan, penetapan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan, pembangunan pelabuhan laut dan pengoperasian pelabuhan laut ditetapkan oleh Gubernur untuk pelabuhan Regional dan Bupati/Walikota untuk pelabuhan Lokal.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur persetujuan pengelolaan dermaga untuk kepentingan sendiri, yang berlokasi di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan regional ditetapkan oleh Gubernur dan untuk untuk yang berlokasi di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan lokal ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 61

Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Dengan berlakunya keputusan ini, semua pelabuhan laut yang ada dan telah beroperasi, tetap dapat beroperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menetapkan penyelenggaraan pelabuhan laut yang bersangkutan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Dengan berlakunya Keputusan ini, semua peraturan perundang-undangan yang setingkat atau lebih rendah dari Keputusan ini yang mengatur mengenai penyelenggaraan pelabuhan laut, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Keputusan ini.

Pasal 64

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.26 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
 Pada tanggal : 29 AGUSTUS 2002

MENTERI PERHUBUNGAN

TTD

AGUM GUMELAR, M.Sc.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
6. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Menteri Pertanian;
8. Menteri Kelautan dan Perikanan;
9. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
10. Menteri Negara BUMN;
11. Sekretaris Negara;
12. Panglima TNI;
13. Kepala Staf TNI-AL dan KAPOLRI;
14. Para Gubernur Propinsi;
15. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Kepala Badan Litbang Perhubungan;
16. Para Bupati/Walikota;
17. Para Kepala Biro di Lingkungan Setjen Departemen Perhubungan;
18. Para Kepala Dinas Perhubungan Propinsi;
19. Para Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota;
20. Ketua DPP INSA;
21. Ketua DPP APBMI;
22. Direksi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV.

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum dan KSLN,


 KALALO NUGROHO
 NIP. 120105102

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM.54 TAHUN 2002

TANGGAL : 29 AGUSTUS 2002

PEDOMAN TEKNIS PENETAPAN KEBUTUHAN LAHAN DARATAN
DAN PERAIRAN DALAM RENCANA INDUK PELABUHAN LAUT

A. LAHAN DARATAN

Memperhatikan dan mengacu kepada penguasaan tanah dan kebutuhan lahan yang disesuaikan dengan perkiraan permintaan jasa kepelabuhanan untuk waktu tertentu, serta tata ruang wilayah Propinsi dan tata ruang wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

B. DASAR PERHITUNGAN KEBUTUHAN PERAIRAN UNTUK KEGIATAN PELAYANAN JASA/OPERASIONAL LANGSUNG

NO.	NAMA AREA	RUMUS PENDEKATAN
1.	AREAL TEMPAT LABUH	$\text{Luas Areal} = \text{Jumlah Kapal} \times \pi \times R^2$ Berlabuh $R = L + 6D + 30 \text{ Meter}$ R : Jari-jari Areal Untuk Berlabuh Per Kapal L : Panjang Kapal Yang Berlabuh D : Kedalaman Air
2.	AREAL ALIH MUAT KAPAL	$\text{Luas Areal Alih Muat kapal} = \text{Jumlah Lokasi} \times \pi \times R^2$ $R = L + 6D + 30 \text{ Meter}$ R : Jari-jari Areal Untuk Berlabuh Per Kapal L : Panjang Kapal Yang Berlabuh D : Kedalaman Air
3.	AREAL TEMPAT SANDAR KAPAL	$\text{Luas Areal} = \text{Jumlah Kapal} \times A$ Tempat Sandar Kapal $A = 1,8L \times 1,5L$ A : Luas Perairan Tempat Sandar Untuk 1(satu) Kapal L : Panjang Kapal

NO.	NAMA AREA	RUMUS PENDEKATAN
4.	AREAL KOLAM PUTAR	Luas Areal = Jumlah Kolam Putar $\times \pi \times D^2/4$ Kolam Putar D > 3L D : Diameter Areal Kolam Putar L : Panjang Kapal Maksimum
5.	AREAL PEMANDUAN DAN PENUNDAAN DI DALAM DLKR	A = W x L W = 9B + 30 Meter A = Luas Areal Alur W = Lebar Alur L = Panjang Alur Pemanduan dan Penundaan di Dalam DLKR B = Lebar Kapal Maksimum

C. DASAR PERHITUNGAN PERAIRAN UNTUK KEBUTUHAN KESELAMATAN PELAYARAN

NO.	NAMA AREA	RUMUS PENDEKATAN
1.	AREAL ALUR PELAYARAN DARI DAN KE PELABUHAN	A = W x L W = 9B + 30 Meter A = Luas Areal Alur W = Lebar Alur L = Panjang Alur Pemanduan dan Penundaan di Dalam DLKR B = Lebar Kapal Maksimum
2.	AREAL KEPERLUAN KEADAAN DARURAT	Faktor Yang Perlu Diperhatikan Adalah Kecelakaan Kapal, Kebakaran Kapal, Kapal Kandas Dan Lain-Lain. Area Salvagge Diperkirakan Luasnya 50% Dari Luas Areal Pindah Labuh Kapal

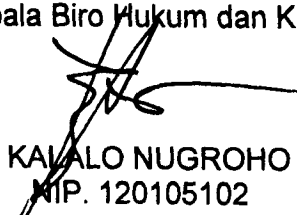
NO.	NAMA AREA	RUMUS PENDEKATAN
3.	AREAL PINDAH LABUH KAPAL	Luas Areal Tempat = Jumlah Kapal x A Sandar Kapal $R = L + 6D + 30 \text{ Meter}$ R : Jari-jari Areal Pindah Labuh Kapal L : Panjang Kapal Maksimum D : Kedalaman Air
4.	AREAL KOLAM PUTAR	Luas Areal Pindah = Jumlah kapal x π x R^2 Labuh Kapal $D > 3L$ D : Diameter Areal Kolam Putar L : Panjang Kapal maksimum
5.	AREAL PENEMPATAN KAPAL MATI	Faktor yang perlu diperhatikan adalah jumlah kapal dan ukuran kapal
6.	AREAL PERCOBAAN BERLAYAR	Faktor yang perlu diperhatikan adalah ukuran kapal rencana.
7.	AREAL PERAIRAN WAJIB PANDU	Faktor yang perlu diperhatikan adalah kondisi alur, ukuran kapal dan arus kunjungan kapal.
8.	AREAL FASILITAS PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN KAPAL	Faktor yang perlu diperhatikan adalah ukuran kapal maksimum yang dibangun atau diperbaiki.

MENTERI PERHUBUNGAN

TTD

AGUM GUMELAR, M.Sc.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN,


KALALO NUGROHO
NIP. 120105102

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
 NOMOR : KM.54 TAHUN 2002
 TANGGAL : 29 AGUSTUS 2002

CONTOH 1

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR :

TENTANG

PERSETUJUAN PENGELOLAAN
 DERMAGA UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI
 DI DAERAH LINGKUNGAN KERJA/DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN*)
 PELABUHAN, GUNA MENUNJANG
 KEGIATAN INDUSTRI PT

MENTERI PERHUBUNGAN,

Membaca : surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor tanggal
 perihal

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2002 tentang Kepelabuhanan, penyediaan dan pelayanan jasa dermaga dapat dilakukan secara khusus untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu atas dasar kerjasama dengan penyelenggara pelabuhan umum;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap aspek keselamatan pelayaran, kelayakan konstruksi, kepelabuhanan dan kelestarian lingkungan, dapat diberikan persetujuan pengelolaan dermaga untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan PT. ;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Persetujuan Pengelolaan Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, Guna Menunjang KegiatanPT

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2002 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 427, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);
 5. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Ratifikasi SOLAS;
 6. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
 7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.45 Tahun 2001;
 8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM..... Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERSETUJUAN PENGELOLAAN DERMAGA UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI DI DAERAH LINGKUNGAN KERJA/DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN*) PELABUHAN , GUNA MENUNJANG KEGIATAN INDUSTRI PT

PERTAMA : Memberikan Persetujuan kepada PT bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis/PT (Persero) Pelabuhan IndonesiaCabang *), mengelola dermaga untuk kepentingan sendiri di Daerah Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan *) Pelabuhan, guna menunjang kegiatanPT

KEDUA : Penanggung jawab dermaga untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, adalah Sdr. ...yang dalam hal ini bertindak selaku Direktur PT, yang beralamat di

KETIGA : Spesifikasi teknis dan penggunaan dermaga untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, adalah sebagai berikut :

a. spesifikasi teknis dermaga :

1) type :

2) ukuran :

3) konstruksi :

4) trestle :

5) bolder :

6) fender :

7) kedalaman :

b. posisi koordinat : $\dots^\circ - \dots' - \dots''$ LS
 $\dots^\circ - \dots' - \dots''$ BT

c. peruntukan/penggunaan : sebagai fasilitas sandar/tambat dermaga kapal/tongkang, ukuran maksimal GT

KEEMPAT : Dermaga untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA hanya dapat dioperasikan terbatas pada kegiatan lalu lintas kapal atau bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil produksi, dan peralatan penunjang produksi , untuk kepentingan sendiri PT , dan dilarang digunakan untuk kepentingan umum.

KELIMA : Penanggung jawab dermaga untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diwajibkan :

a. mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan laut, keselamatan pelayaran dan kelestarian lingkungan;

- b. mentaati peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya;
- c. memelihara fasilitas dermaga untuk kepentingan sendiri agar tetap layak untuk dioperasikan, dan menyediakan/memelihara fasilitas lain yang diperlukan untuk kelancaran lalu lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di dermaga untuk kepentingan sendiri;
- d. bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan selama pengelolaan dermaga untuk kepentingan sendiri;
- e. melaporkan kegiatan operasional dermaga untuk kepentingan sendiri melalui Unit Pelaksana Teknis/PT (Persero) Pelabuhan Indonesia .. Cabang *), kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengan tembusan kepada Pejabat pelaksana fungsi keselamatan setempat.

KEENAM : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Direktur Jenderal Perhubungan Laut Cq. Administrator Pelabuhan/Kepala Kantor Pelabuhan*) melakukan Pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

KEDELAPAN: Persetujuan pengelolaan dermaga untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berlaku selama dermaga dikelola untuk menunjang kegiatan pokok PT

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal :

MENTERI PERHUBUNGAN

.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1.;
- 2.;
- 3.;
- 4. dst.

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu.

CONTOH 2

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Permohonan persetujuan
pengelolaan DUKS PT.

.....

Kepada

Yth. Menteri Perhubungan
cq. Direktur Jenderal
Perhubungan Laut

di

JAKARTA

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM..... Tahun ...tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut, bersama ini kami PT. mengajukan permohonan persetujuan pengelolaan DUKS yang berlokasi di Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kotamadya....., Propinsi
2. Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :
 - a. bukti ikatan kerjasama sekurang-kurangnya untuk penggunaan tanah dan atau perairan pelabuhan dengan penyelenggara pelabuhan laut yang bersangkutan;
 - b. gambar tata letak lokasi dermaga untuk kepentingan sendiri dengan skala yang memadai, gambar konstruksi dermaga dan koordinat geografis letak dermaga untuk kepentingan sendiri;
 - c. bukti penguasaan tanah untuk (pembangunan dermaga yang berada di luar daerah lingkungan kerja daratan pelabuhan laut yang bersangkutan);
 - d. data perusahaan yang meliputi akte perusahaan, omor pokok wajib pajak, izin usaha pokok;
 - e. proposal rencana kegiatan;

- f. rekomendasi dari Kepala Kantor Pelabuhan untuk Pelabuhan Laut yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Kepala Cabang PT (Persero) Pelabuhan Indonesia dan Pelaksana Fungsi Keselamatan pelayaran untuk pelabuhan laut yang diselenggarakan oleh badan usaha pelabuhan;
 - g. berita acara hasil penilikan lokasi oleh tim teknis terpadu;
 - h. studi analisis mengenai dampak lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang (bagi yang diwajibkan menyusun studi AMDAL).
3. Demikian permohonan kami, dengan harapan dapat dikabulkan dan atas perhatian serta bantuan yang diberikan disampaikan terima kasih.

Pemohon

(.....)

CONTOH 3

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Penolakan permohonan

Kepada

Yth.

.....

di

.....

1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor tanggal perihal permohonan persetujuan pengelolaan Dermaga Untuk kepentingan Sendiri, bersama ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara ditolak, alasan penolakan sebagai berikut:
 - a. ;
 - b. ;
 - c.
2. Demikian untuk dimaklumi.

MENTERI PERHUBUNGAN

(.....)

Tembusan :

1. Dirjen Perhubungan Laut:
2.

CONTOH 5

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN IZIN KEPADA PT
 UNTUK MELAKUKAN Pengerukan/Reklamasi
 DALAM WILAYAH PERAIRAN PELABUHAN
 YANG BERLOKASI DI,

MENTERI PERHUBUNGAN,

Membaca : surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor
 tanggal perihal

Menimbang : a. bahwa dst;
 b. bahwa dst;
 c. bahwa dst;

Mengingat : 1.;
 2.;
 3.;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
 PEMBERIAN IZIN KEPADA PT UNTUK MELAKUKAN
 Pengerukan/Reklamasi DALAM WILAYAH PERAIRAN
 PELABUHAN YANG BERLOKASI DI

PERTAMA :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT : dst

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: J A K A R T A
Pada tanggal :

MENTERI PERHUBUNGAN

(.....)

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

1.;
2.;
3.;
4. dst.

CONTOH 6

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Permohonan izin reklamasi/
pengerukan

Kepada

Yth. Menteri Perhubungan
Cq. Direktur Jenderal
Perhubungan Laut

di

JAKARTA

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Tahun ... tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut, bersama ini kami PT mengajukan permohonan untuk memperoleh izin reklamasi/pengerukan yang berlokasi di pelabuhan
2. Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud, yang terdiri dari :
 - a. keterangan mengenai maksud dan tujuan kegiatan pengerukan/reklamasi;
 - b. peta lokasi dan titik koordinat geografi dari areal yang akan dikeruk/direklamasi dan gambar konstruksi, serta mendapat rekomendasi dari Pejabat pelaksana fungsi keselamatan setempat terhadap aspek keselamatan pelayaran;
 - c. rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota..... mengenai kesesuaian rencana pengerukan/reklamasi dengan RUTR wilayah kabupaten/Kota;
 - d. studi analisis mengenai dampak lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

3. Demikian permohonan kami, dan atas perhatian serta bantuan yang diberikan disampaikan terima kasih.

Pemohon

(.....)

Tembusan :

1.
2.

CONTOH 7

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Penolakan permohonan izin
reklamasi/pengerukan dalam
wilayah perairan pelabuhan

Kepada

Yth.

.....

.....

di

.....

1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor tanggal perihal Permohonan izin reklamasi/pengerukan yang berlokasi di, bersama ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara ditolak, dengan alasan penolakan sebagai berikut:
 - a.;
 - b.;
 - c.
2. Demikian untuk dimaklumi.

MENTERI PERHUBUNGAN

(.....)

Tembusan :

1. Dirjen Perhubungan Laut;
2.
3.

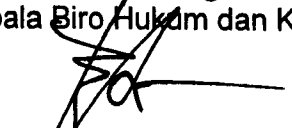
=====

MENTERI PERHUBUNGAN

TTD

AGUM GUMELAR, M.Sc.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN,


KALALO NUGROHO
NIP. 120105102

Rlm, pelaut, final [futura c:\Bag I\Ksb \\\Kepmen] tanggal 26 Agustus 2002